



KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/76/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TUNJUNG MEKAR DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Tunjung Mekar Denpasar Nomor 01/YPTM/X/2003 tertanggal 12 Oktober 2003 dan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/734/Pendas, tertanggal 29 Desember 2003.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Tunjung Mekar Denpasar serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
f. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Tunjung Mekar Denpasar
Alamat : Jalan Tunjung Sari No 14 Denpasar
Kecamatan Denpasar Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK.Tunjung Mekar
Alamat : Jalan Tunjung Sari No 14 Denpasar Barat.

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 29 Januari 2004
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,
Drs. I Gusti Ngurah Yadnya, BA
NIP. 130369717

